



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
 - bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menentukan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi kalimantan selatan.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB merupakan Dana Bagi Hasil, yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan persentase 70% (tujuh puluh persen) Pemerintah Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB merupakan Dana Bagi Hasil, yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp414.932.503.245,00 (empat ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi adalah sebesar $70\% \times \text{Rp}414.932.503.245,00 = \text{Rp}290.452.752.271,50$ (dua ratus sembilan puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen)
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar $30\% \times \text{Rp}414.932.503.245,00 = \text{Rp}124.479.750.973,50$ (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh sen).

BAB III
POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

**Bagian Kesatu
Pola Pembagian**

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur dan ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan PKB.
- (2) Alokasi penerimaan BBN-KB yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. dibagi berdasarkan potensi penerimaan BBN-KB.
- (3) Alokasi penerimaan PKB dan BBN-KB untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk periode penerimaan bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran**

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan mentransfer Dana Bagi Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB bagi Kabupaten/Kota ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer Dana Bagi Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

**Bagian Ketiga
Penatausahaan**

Pasal 5

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman Dana Bagi Hasil PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak Kabupaten/Kota.

**BAB IV
PENGGUNAAN**

Pasal 6

- (1) Alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi bagian Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana umum pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil PKB dan BBN-KB yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR**

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG
BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN OKTOBER
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

DAFTAR BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	PKB			BBN-KB				TOTAL ALOKASI PKB & BBN-KB UNTUK MASING- MASING KAB / KOTA
		REALISASI	POTENSI (%)	ALOKASI BERDASAR POTENSI	REALISASI	POTENSI (%)	40% DIBAGI BERDASAR POTENSI	60% DIBAGI BERDASAR PEMERATAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+8+9)
1	BATOLA	9,172,213,950.00	3.56	2,749,439,474.52	5,887,823,300.00	3.74	706,834,643.70	2,180,691,002.77	5,636,965,120.99
2	BANJARMASIN	78,091,822,090.00	30.33	23,424,297,545.56	33,089,458,350.00	21.01	3,970,747,557.24	2,180,691,002.77	29,575,736,105.58
3	BANJARBARU	32,777,303,460.00	12.73	9,831,563,064.79	23,533,111,200.00	14.94	2,823,558,710.39	2,180,691,002.77	14,835,812,777.94
4	BANJAR	30,179,174,460.00	11.72	9,051,525,461.06	19,193,674,900.00	12.19	2,303,827,354.73	2,180,691,002.77	13,536,043,818.56
5	TAPIN	10,861,770,375.00	4.22	3,259,167,017.55	9,434,094,700.00	5.99	1,132,069,389.24	2,180,691,002.77	6,571,927,409.56
6	H S S	8,081,373,300.00	3.14	2,425,067,401.68	3,969,147,500.00	2.52	476,262,915.00	2,180,691,002.77	5,082,021,319.46
7	H S T	7,880,290,550.00	3.06	2,363,282,244.95	3,599,912,500.00	2.29	432,794,474.35	2,180,691,002.77	4,976,767,722.07
8	BALANGAN	4,739,742,800.00	1.84	1,421,058,604.81	4,167,802,000.00	2.65	500,832,033.64	2,180,691,002.77	4,102,581,641.21
9	TABALONG	17,138,909,700.00	6.66	5,143,614,297.84	8,926,530,500.00	5.66	1,069,701,626.56	2,180,691,002.77	8,394,006,927.17
10	H S U	8,224,360,480.00	3.20	2,471,406,269.23	3,518,460,000.00	2.23	421,454,881.14	2,180,691,002.77	5,073,552,153.14
11	TANAH LAUT	16,747,114,820.00	6.51	5,027,767,128.97	10,765,914,750.00	6.84	1,292,713,626.44	2,180,691,002.77	8,501,171,758.18
12	TANAH BUMBU	22,107,722,760.00	8.59	6,634,181,203.97	20,162,466,500.00	12.80	2,419,113,219.07	2,180,691,002.77	11,233,985,425.81
13	KOTABARU	11,436,354,300.00	4.44	3,429,076,198.56	11,245,954,000.00	7.14	1,349,411,592.51	2,180,691,002.77	6,959,178,793.84
JUMLAH		257,438,153,045.00	100.00	77,231,445,913.50	157,494,350,200.00	100.00	18,899,322,024.00	28,348,983,036.00	124,479,750,973.50

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR